

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Sistem Basah**

Dalam kehidupan sehari-hari perdagangan atau jual beli sangat sering terjadi dikalangan masyarakat dan menjadi suatu hal yang sudah dianggap wajar. Selayaknya jual beli pada umumnya, masyarakat yang ada di desa Trenceng kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung melakukan berbagai transaksi, salah satu diantaranya adalah transaksi jual beli ikan gurami. Praktik jual beli ikan gurami di desa Trenceng, menggunakan dua cara yang digunakan pada saat penjualan ikan tersebut yaitu menggunakan sistem basah dan kering.

Transaksi jual beli ikan gurami dengan sistem basah dan kering hanya berbeda saat proses penimbangannya, jika sistem basah menggunakan air sedangkan sistem kering tidak menggunakan air. Proses transaksi jual beli yang ada di desa tersebut didasari dengan kepercayaan, serta suka sama suka yang dilakukan didalam desa tersebut. Pada praktik jual beli yang dilakukan di desa tersebut penjual menjual hasil ternaknya kepada pembeli dengan harga yang sudah disepakati dan dibayar dengan menggunakan uang atau kesepakatan para pihak pada saat kesepakatan di awal.

Praktik jual beli ikan gurami di desa Trenceng dilakukan secara terang-terangan dimana penjual mendatangi pembeli dengan menanyakan

harga pasaran terlebih dahulu, dan jika harga cocok maka pembeli akan langsung memanen ikan yang telah dijual oleh penjual. Setiap pembeli sudah mempunyai trik tersendiri dalam membeli ikan agar mendapat keuntungan yang lebih besar pada saat penjualan ikan gurami. Hal ini sama dengan yang dikatan bahwa tujuan menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya tidak merugi.<sup>97</sup>

Tujuan jual beli ikan gurami yang ada di desa Trenceng adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan ikan gurami tersebut. Hal tersebut di katakan oleh Boentarto bahwa tujuan penjual adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan jumlah sedikit dan kualitas rendah.<sup>98</sup> Ikan yang dijual adalah ikan yang hasil budidaya sendiri, sehingga jual beli ini di halalkan oleh Allah, karena ikan gurami merupakan ikan yang halal untuk dikonsumsi maupun di perjual belikan.

Penjualan ikan gurami di desa Trenceng, memakai dua cara yaitu sistem kering dan basah. Sistem kering adalah penjualan ikan yang seperti pada umumnya, ikan yang sudah dijaring kemudian di timbang dengan ukuran 50 Kg ditambah dengan repaksi (penyusutan) sebesar 1Kg, sedangkan sistem basah merupakan penjualan ikan yang media untuk menimbang di tambah dengan air sehingga ikan yang sudah dijaring dimasukkan kedalam tong yang sudah berisi 25Kg dan ketika timbangan

---

<sup>97</sup> Boentarto, *Kiat Sukses jual-beli mobil*, (Jakarta: Puspa Swara, 2008), hal. 57

<sup>98</sup> Damsar dan Indriyani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 160

sudah menunjukkan bobot seberat 50 Kg maka ditambah repaksi seberat 1Kg.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Gurami Dengan Sistem Basah (Studi Kasus di Desa Trenceng Sumbergempol Tulungagung)**

Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik yang dalam hal ini pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>99</sup> Dalam Islam jual beli banyak disebutkan di berbagai Al-Quran dan sunah rasul diantaranya yaitu surat surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya*

<sup>99</sup> Richard Eddy, *Aspek Legal Properti (Teori, Contoh, dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2010), hal. 55

*(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>100</sup>*

Kaum muslimin sepakat untuk memperbolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli tersebut tidak di bolehkan dan tidak sah.<sup>101</sup> Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut al-Qur'an, hadits serta ijma'. Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai boleh dilakukan, kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan dunia ini, dan islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya<sup>102</sup>

Menurut jumbuh ulama syarat-syarat yang harus dipenuhi yang pertama adalah syarat-syarat orang yang berakad ('*aqid*), yaitu penjual dan pembeli. Baik penjual maupun pembeli diharuskan memenuhi syarat tertentu sehingga aktivitas jual belinya sah secara hukum, syarat-syarat itu adalah: (a) berakal ('*aqil*) dan dapat membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat

---

<sup>100</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 65

<sup>101</sup> Syeh Abdurahman as Sa'di, Syekh Abdul Azis bin Baaz dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143-144.

<sup>102</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hal. 223-224

membedakan atau *mumayyiz* tidak sah. (b) Orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh, praktik jual beli dengan sistem basah yang dilakukan di desa Trenceng masyarakat khususnya penjual ikan gurami, menjual ikan gurami menggunakan transaksi yang belum terpenuhi akad dan syarat rukun dalam suatu jual beli dikarenakan terdapat unsur-unsur gharar didalamnya.

Dalam bermuamalah haruslah menghindari dari *gharar* atau spekulasi yang memberikan dampak buruk bagi penjual maupun pembeli, spekulasi yang berbentuk kecurangan-kecurangan, panipulasi timbangan merupakan salah satu hal yang menimbulkan kemudharatan sehingga Allah melarang jual beli yang mengandung gharar dalam surat Ar-Rahman ayat 9 berbunyi,

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

*Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*<sup>103</sup>

Dengan menyimak ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa, sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu tampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkan

---

<sup>103</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,, hal 875

pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar lagi seperti; perampokan, pencurian, korupsi, dan pemalsuan, tetap diharamkan oleh Allah SWT.<sup>104</sup>

Pada praktiknya, peneliti menemukan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat unsur penipuan atau manipulasi yang terjadi didalam suatu majelis tersebut, diantaranya pembeli tidak jujur dalam penimbangan. Pembeli memanipulasi timbangan dengan tujuan meringankan air sehingga jumlah ikan yang di timbang menunjukkan bobot yang sudah menjadi aturan, namun pada kenyataannya jumlah air yang mendominasi didalam bak tersebut sehingga ikan yang didalam timbangan lebih banyak daripada air. Dengan demikian penjualan tersebut merupakan jual beli *gharar*, dikarenakan pembeli mencoba mengambil hak milik dari penjual dengan cara yang bathil.

Sulaeman Jajuli berkata bahwa memakan harta dengan bathil adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, misalnya khamar, babi, bangkai, pelacuran (*mahr al-baghi*), tukang tenung, paranormal, dukun (*hilwan al-kahin*). Semua ini adalah perdagangan yang rusak (*fasid*) yang dilarang dalam Islam.<sup>105</sup> Sedangkan menurut An-Nadawi, bathil itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syari'ah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah SWT, dipertegas lagi oleh Al-Jashshah, yang termasuk memakan

---

<sup>104</sup> Farid, *Kewirausahaan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.28-30

<sup>105</sup> Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal

harta dengan bathil adalah memakan harta dari hasil seluruh jual beli yang fasid, seperti jual beli *gharar*,<sup>106</sup>

Ditegaskan pula oleh Nurul Huda dan Mohammad Heykal dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* mengatakan, bahwa *gharar* bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan,<sup>107</sup> dengan demikian bahwa melakukan perbuatan yang mengandung unsur *gharar* merupakan hal yang tercela dan merugikan, sedangkan prinsip dari muamalah adalah adil atau sesuai dengan takarannya. Prinsip adil ini merupakan suatu kunci dalam muamalah, adil dalam melakukan timbangan, adil dalam transaksi jual beli seperti transparansi harga, kejelasan barang, adil dalam pengembalian hutang, adil dalam memberi upah, adil dalam melakukan sewa menyewa, adil dalam membagi hasil (*mudharabah*), dan adil dalam memberi hibah.<sup>108</sup> Oleh karena itu jual beli ikan gurami dengan sistem basah masih jauh dari kata jujur dan adil, masih banyak terdapat penjual-penjual yang mengambil harta secara bathil, sedangkan Allah melarang transaksi tersebut karena dapat merugikan penjual hingga permusahan antara penjual dan pembeli.

Dapat di simpulkan jual beli ikan gurami dengan menggunakan sistem basah belum memenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga pada

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 249

<sup>107</sup> Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 192

<sup>108</sup> Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia Anggota IKAPI, 2019), hal. 107

dasarnya jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli bathil yang tidak dibolehkan dalam agama Islam.